View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk
brought to you by CORE
provided by Digital Library of UIN Sunan Ampel

BAB III
PERKARA IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

A. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya

1. Keadaan Geografis dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama Surabaya adalah suatu pengadilan tingkat pertama yang secara organisasi atau struktur dan finansial dibawah kekuasaan Mahkamah Agung yang mana Pengadilan Agama tersebut mengenai masalah hukum perdata tertentu. Mengenai perkara perdata tertentu diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat 1 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006.

Pengadilan Agama Surabaya kelas I-A merupakan pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Jl. Ketintang Madya VI No 3 Surabaya yang berbatasan dengan :

a. Sebelah Timur : Selat Madura
b. Sebelah Barat : Kabupaten Gresik
c. Sebalah Utara : Selat Madura
d. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan yang termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya yaitu: [1]

a. Wilayah Surabaya Pusat:

1) Tegalsari
2) Simokerto
3) Genteng
4) Bubutan

b. Wilayah Surabaya Timur:

1) Gubeng
2) GunungAnyar
3) Sukolilo
4) Tambaksari
5) Mulyorejo
6) Rungkut
7) Tenggilis Mejoyo

c. Wilayah Surabaya Barat :

1) Benowo,
2) Pakal
3) Asem Rowo
4) Sukomanunggal

[1] Sumber Data Dari Pengadilan Agama Surabaya, Tanggal 26 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Tandes

6) Sambikerep

7) Lakarsantri

d. Wilayah Surabaya Utara :

1) Bulak,

2) Kenjeran

3) Semampir

4) Pabean Cantikan

5) Krembangan

e. Wilayah Surabaya Selatan:

1) Wonokromo

2) Wonocolo

3) Wiyung

4) Karang Pilang

5) Jambangan

6) Gayungan

7) Dukuh Pakis

8) Sawahan

2. Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya

Mengenai kewenangan Pengadilan Agama Surabaya, terbagi menjadi dua macam, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama dalam mengadili perkara hanya dalam kewenangan wilayah Hukumnya. Jangkauan kewenangan pelayanan peradilan yang dapat dilakukan secara formal, hanya perkara-perkara yang termasuk dalam wilayah daerah Hukumnya. Faktor yang menimbulkan terjadinya pembatasan kewenangan relatif masing-masing pengadilan pada setiap lingkungan pengadilan adalah faktor wilayah Hukumnya.[2]

b. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Surabaya

Kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaanya dengan jenis perkara atau jenis pengaadilan.

Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Surabaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diamandemen kedalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengenai pemeriksaan, pemutusan dan penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

---

[2] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), 202

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beragama Islam di bidang sebagai berikut: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Shadaqoh. dan Ekonomi syari'ah."

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya

Dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989, amandemen Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006, amandemen Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009 Pasal 9 Ayat (1) dikatakan bahwa susunan peradilan agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Selanjutnya dalam Pasal 26 dan Pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitera, Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris Panitera (Wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian. Adapun bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Surabaya adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

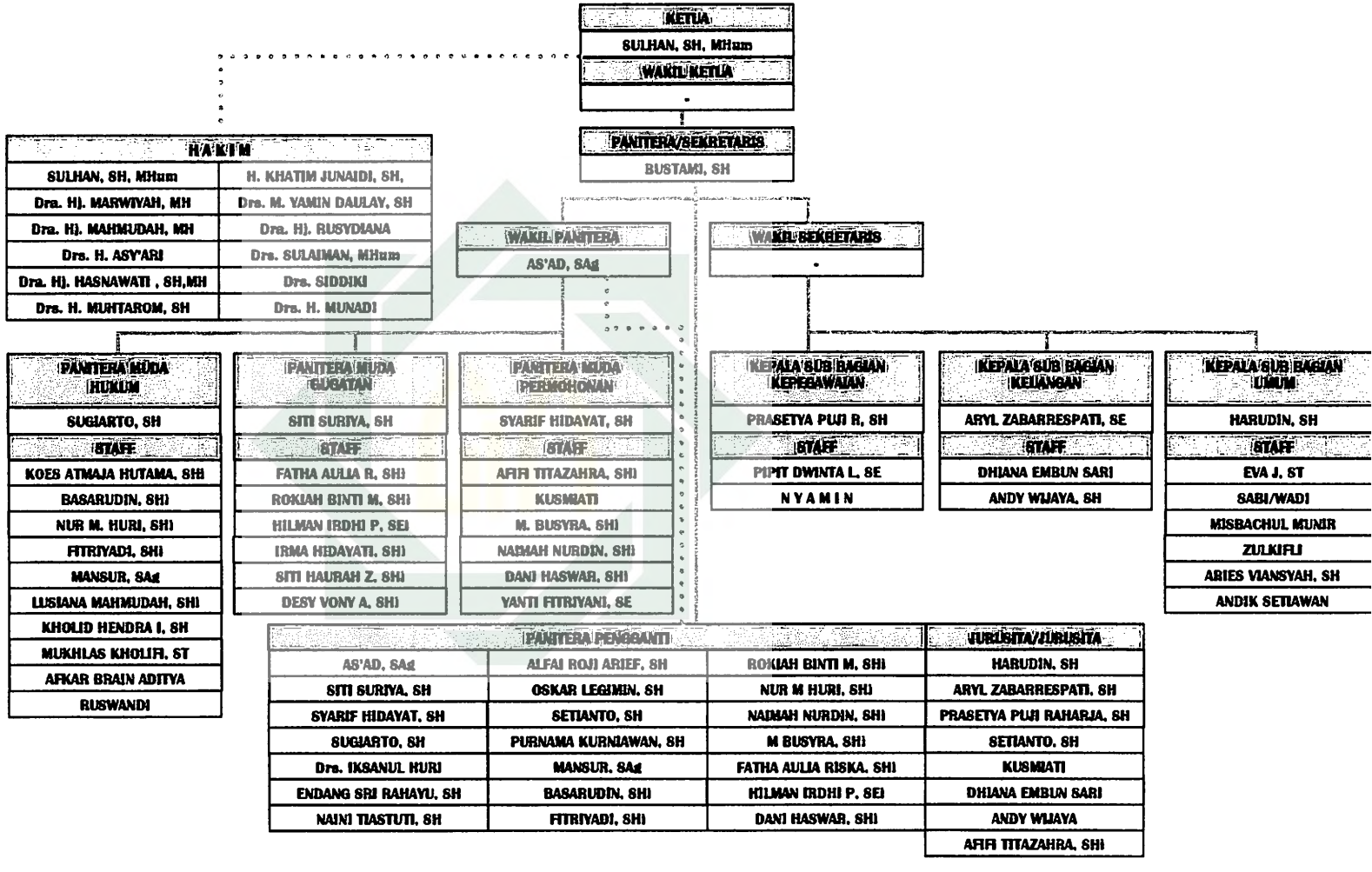

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Surabaya

Berdasakan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Surabaya untuk perkara izin poligami sejak tahun 2009-2011 sebagai berikut:

NO	BULAN	TAHUN		
		2009	2010	2011
1	JANUARI	2	1	4
2	FEBRUARI	3	2	-
3	MARET	2	2	2
4	APRIL	1	-	1
5	MEI	-	-	1
6	JUNI	4	3	1
7	JULI	2	4	1
8	AGUSTUS	-	3	-
9	SEPEMBER	2	1	1
10	OKTOBER	2	1	1
11	NOVEMBER	-	3	1
12	DESEMBER	2	-	1
	JUMLAH	20	20	14

Dari data di atas penulis hanya mengambil putusan poligami sebanyak 8 perkara karena kesulitan mendapatkan data untuk diteliti sebagaimana berikut:

Tahun 2009 : Perkara Nomor 879/Pdt.G/2009/PA.Sby

Tahun 2010 : Perkara Nomor 2047/Pdt.G/2010/PA.Sby

Perkara Nomor 3405/Pdt.G/2010/PA.Sby

Tahun 2011 : Perkara Nomor 4475/Pdt.G/2010/PA.Sby

Perkara Nomor 4244/Pdt.G/2010/PA.Sby

Perkara Nomor 1387/Pdt.G/2011/PA.Sby

Perkara Nomor 1659/Pdt.G/2011/PA.Sby

Perkara Nomor 3674/Pdt.G/2011/PA.Sby

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Syarat Yang Harus Diajukan Pada Saat Pendaftaran Izin Poligami di Pengadilan Agama Surabaya

Pada saat seseorang akan berpoligami harus memenuhi berbagai aturan yang telah ditetapakan. Syarat yang harus dipenuhi untuk perizinan poligami di Pengadilan Agama Surabaya antara lain:

1. Surat Gugatan/Permohonan
2. Foto copy Surat Nikah dengan istri pertama yang dimateraikan Rp 6.000,- di Kantor Pos
3. Foto Copy KTP pemohon, istri pertama dan calon istri kedua masing-masing 1 lembar folio 1 muka (tidak boleh dipotong)
4. Surat pernyataan berlaku adil dari pemohon
5. Surat keterangan tidak keberatan dimadu dari istri pertama dan calon istri kedua bermaterai Rp.6.000,-
6. Surat keterangan gaji/penghasilan dari perusahaan/kantor/Kelurahan diketahui oleh Camat setempat
7. Surat Ijin Atasan (bagi PNS/TNI/POLRI)
8. Surat keterangan status calon istri kedua dari Kelurahan[3]

[3] Bapak Syarif Hidayat(Panitera Muda Permohonan),Wawancara,Surabaya, 2 Juli 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Deskripsi Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Surabaya

1. Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Surabaya Yang Ditetapkan Harta Bersama Dan Yang Tidak Ditetapkan Harta Bersamanya

a. Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Surabaya Yang Ditetapkan Harta Bersamanya

1) Perkara Nomor 1659/Pdt.G/2011/PA.Sby

Izin poligami ini ditangani oleh Dra. Hj. Rusydiana selaku ketua majelis; Drs.Siddiki dan Drs. H Munadi masing-masing sebagai hakim anggota. Perkara ini didaftarkan pada tanggal 20 April 2011 oleh N (49 tahun) agama Islam, pekerjaan wiraswasta selanjutnya disebut sebagai "pemohon" dan M (42 tahun) agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga selanjutnya disebut sebagai "termohon". Pada saat melangsungkan perkawinan antara pemohon dan termohon telah mengangkat 2 orang anak yaitu anak pertama lahir di Ngawi tanggal 30April 1997 dan yang kedua lahir di Surabaya tanggal 30April 2002. Namun meskipun sudah mengangkat anak pemohon merasa tidak tenang menghadapi hidup oleh karena itu pemohon berkehendak beristri lebih dari seorang (poligami) dengan perempuan berstatus perawan bernama L (32 tahun) agama Islam, pekerjaan swasta tinggal di Surabaya. Alasan yang mendasari pemohom mengajukan poligami adalah antara pemohon dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termohon tidak dikaruniai anak. Untuk keperluan pemeriksaan kemudian pemohon mengajukan bukti sebagai berikut:

a) Foto-copy Kutipan Akta Nikah atas nama N dengan M, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P-1).
b) Asli surat pernyataan Pemohon tanggal 19 April 2011 (P-2)
c) Asli surat pernyataan Isteri pertama tanggal 19 Apr il 2011. (P-3)
d) Asli Surat pernyataan calon Istri kedua tanggal 19 April 2011. (P-4)
e) Asli surat pernyataan tentang harta bersama antara pemohon dan termohon tanggal 19 April 2011 (P-5)
    a. Tanah Seluas 168 M2 beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Kota Sur abaya .
    b. Tanah seluas 68 M^2beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di kota Surabaya .
    c. Satu Unit Mobil Isuzu Panther tahun 2010
f) Foto copy Surat Model (N-1) atas nama Pemohon,bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya . (P-6)
g) Penghasilan dari berwirausaha lebih dari Rp. 13.000.000, - setiap bulan;
h) Foto copy Surat Model (N-2), atas nama Pemohon bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya . (P-7)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i) Foto copy Model (N-4), atas nama Pemohon, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-8)

j) Foto copy Surat Model (N-3) atas nama Pemohon, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya . (P-9)

k) Asli surat keterangan untuk mengurus izin Poligami (P-10)

l) Foto copy surat Model (N-1) atas nama L, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-11) .

m) Foto copy Surat Model (N-2) atas nama L , bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-12) .

n) Foto copy surat Model (N-4) atas nama L, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-13) .

o) Foto copy surat Model (N-7), bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-14) .

p) Asli Surat Model N-8 (P-15) .

q) Asli Surat Model N-9 (P-16) .

Selain itu pemohon juga mengajukan saksi–saksi untuk keperluan pemeriksaan yaitu : Z (40 tahun) agama Islam, pekerjaan swasta tinggal di Kota Surabaya selaku kakak dari calon isteri kedua pemohon; H(43 tahun) agama islam, pekerjaan swasta, tinggal di Kota Surabaya selaku adik pemohon. Mereka menerangkan bahwa: termohon tidak dapat melahirkan keturunan; pemohon dan calon istri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah saling mengenal dan mencintai sejak 10 tahun yang lalu; termohon mengetahui hubungan tersebut dan mengijinkan pemohon untuk menikah lagi; antara pemohon,termohon dan calon istri tidak ada hubungan yang dapat menghalangi untu menikah.

Hakim memberikan izin pada pemohon untuk poligami dengan dasar hukum pasal 4 ayat 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 57 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

2) Perkara Nomor 3674/Pdt.G/2011/PA.Sby

Izin poligami ini ditangani oleh Drs.Sulaiman,M.Hum selaku ketua majelis; Drs.Siddiki dan Drs. H Munadi masing-masing sebagai hakim anggota. Perkara ini didaftarkan pada tanggal 30 Sepember 2011 oleh PH(36 tahun) agama Islam, pekerjaan swasta disebut sebagai "pemohon" dan TK (42 tahun) agama Islam, pekerjaan swasta disebut sebagi "termohon". Telah melangsungkan perkawinan antara pemohon bersama termohon dan dikaruniai 2 anak. Pemohon berkehendak beristri lebih dari seorang (poligami) dengan perempuan berstatus perawan bernama KJ (20 tahun) agama Islam, tinggal di Sidoarjo. Alasan yang mendasari permohonan izin poligami tersebut adalah pemohon dengan calon isteri kedua telah saling mengenal selama 2 tahun dan saling jatuh cinta dan termohon kurang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu memenuhi kebutuhan biologis pemohon. Untuk keperluan pemeriksaan kemudian pemohon mengajukan bukti sebagai berikut:

a) Foto copy Kartu Keluarga atas nama PH Nomor: 3578080101086324 tertanggal 21 Juni 2011 bermateracocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1)
b) Foto copy Kartu Keluarga atas nama PH Nomor: 12.1401/02/13457 tertanggal 28 Juni 2011 bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2)
c) Foto copy Kutipan Akte nikah atas nama PH dengan TK bermeterai cukup cocok dengan aslinya tandai dengan(P.3)
d) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan(P.4)
e) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama YUROH bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5)
f) Foto copy Akta Kelahiran atas nama pemohon bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6)
g) Foto copy Ijazah atas nama KJ bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditanai dengan (P.7)
h) Foto copy Surat Pemberitahuan dari KUA Tarik Kabupaten Mojokerto bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i) Foto copy Surat Pernyataan Berlaku Adil dari termohon, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditanai dengan (P.9)

j) Foto copy Surat Pernyataan Tidak Keberatan dimadu dari termohon, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10).

k) Foto copy Surat Penghasilan dari pemohon yaitu Rp15.000.000,00, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11)

l) Foto copy Surat Pernyataan Inventaris Harta Kekayaan Pemohon selama menikah dengan Termohon bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12). Harta bersama tersebut antara lain: Tanah beserta rumahnya yang berada di kota Surabaya, Sebuah mobil yang berplat no Kota Suarabaya.

Pemohon juga mengajukan saksi - saksi sebagai berikut: V (35 tahun) agama Islam, pekerjaan selaku tetangga calon istri pemohon; Q(36 tahun) , agama Islam, pekerjaan Swasta selaku teman dari Pemohon. Mereka menerangkan bahwa: Alasan yang mendasari pemohon mengajukan poligami adalah karena sudah kenal calon istri kedua selama 2 tahun dan saling jatuh cinta, pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak, calon istri pemohon berstatus perawan, saksi melihat bahwa isteri pemohon tidak keberatan apabila pemohon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikahi wanita tersebut, pemohon termasuk orang yang mampu untuk menghidupi istri-istrinya.

Hakim memberikan putusan memberikan izin untuk pemohon melakukan poligami dengan alasan termohon kurang mampu melayani kebutuhan biologis pemohon dan hal tersebut merupakan suatu kewajaran bahkan menjadi suatu kebutuhan yang penting bagi pemohon hal mana agar pemohon dapat menunjukkan tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya dan tidak terjebak atau terjerumus untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat agama. Dan dasar hukum yang pakai oleh hakim adalah Al-Qura'an An-Nisa' ayat 3, pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 56 Kompilasi Hukum Islam.

b. Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Surabaya Yang Tidak Ditetapkan Harta Bersamanya

1) Perkara Nomor 879/Pdt.G/2009/PA.Sby

Izin poligami ini ditangani oleh Dra. Suryawati Pasaribu, M.H sebagai ketua majelis; Drs.H.Akhmad Bisri Mustaqim, M.H dan Drs. H.M Syafi'ie Thoyyib masing-masing sebagai hakim anggota. Perkara ini didaftarkan pada tanggal 25 Maret 2009 oleh AP (35 tahun),agama Islam, pekerjaan swasta selanjutnya disebut sebagai "pemohon" melawan DA (31 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah tangga selanjutnya disebut sebagai "termohon". Telah melangsungkan perkawinan antara pemohon dan termohon dan dikaruniai seorang anak berumur 7 tahun. Pemohon berkehendak beristri lebih dari seorang (poligami) dengan perempuan berstatus perawan yang bernama MA (39 tahun) karena pemohon telah mengenal calon istri kedua selama 1 tahun dan istri pertama sudah tidak sanggup memberikan keturunan lagi (steril) sedangkan pemohon menginginkan keturunan. Dan untuk keperluan pemeriksaan pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

a) Foto copy Kutipan Akta Nikah AB dan DW dengan bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P1),
b) Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu(P2),
c) Surat Pernyataan Berlaku Adil (P3),
d) Surat pernyataan penghasilan pemohon sebesar Rp 1.750.000,00 per bulan (P4),
e) Foto copy KTP An. Pemohon (P5),
f) Foto copy KTPAn.Termohon (P6),
g) Foto copy KTP An. Calon istri pemohon (P7)
h) Surat pernyataan termohon (P8).

Selain itu pemohon juga menghadirkan saksi yaitu: GM (47 tahun),agama Islam,pekerjaan swasta atau buruh, tinggal di Kota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya selaku paman pemohon dan AS (42 tahun) agama Islam, pekerjaan swasta, tinggal di Kota Malang selaku kakak kandung calon istri kedua pemohon. Mereka menerangkan bahwa: pemohon dan termohon punya seorang anak, calon istri kedua statusnya perawan, calon istri kedua tidak ada hubungan keluarga, insyaallah pemohon dapat berlaku adil dengan istri-istrinya.

Hakim memberikan putusan memberikan izin untuk pemohon melakukan poligami dengan alasan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, terpenuhinya syarat pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 41 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 serta Al-Quran Surat Annisa' ayat 3.

2) Perkara Nomor 2047/Pdt.G/2010/PA.Sby

Izin poligami ini ditangani oleh Drs.Syafi'ie Thoyyib,SH,MH selaku ketua majelis; Drs. H.Muhtarom SH dan Drs. H.M.Turchan Badri,SH, M.H masing-masing sebagai hakim anggota. Perkara ini didaftarkan pada tanggal 10 Juni 2010 oleh SW (49 tahun) agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tinggal di Kota Surabaya selanjutnya disebut sebagai "pemohon" dan AN (43 tahun) agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga selanjutnya disebut sebagai "termohon".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Telah melangsungkan perkawinan antara pemohon bersama termohon dan dikaruniai 2 orang anak berumur 18 tahun dan 11 tahun. Pemohon berkehendak beristri lebih dari seorang (poligami) dengan perempuan berstatus janda mati bernama SR (31 tahun). Alasan yang mendasari pemohom mengajukan poligami karena pemohon ingin punya anak lagi dan termohon mempunyai penyakit menahun (sakit mata) sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri selama 2 tahun. Untuk keperluan pemeriksaan pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

a) Foto copy kutipan akta nikah SW dan AN yang dikeluarkan oleh KUA Krembangan Surabaya dengan bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P1),
b) Foto copy kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Sambeng Lamongan dengan bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P2),
c) Surat pernyataan penghasilan pemohon yang dibuat oleh pemohon dengan diketahui oleh ketua RT dan RW setempat sebesar Rp10.000.000,00 perbulan (P3),
d) Foto copy KTP SW (P4),
e) Foto copy KTP AN (P5),
f) Foto copy KTP SR (P6),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) Surat pernyataan sanggup berlaku adil yang dibuat oleh pemohon (P7),

h) Foto copy kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga (SW) yang dikeluaran Camat Morokrembangan (P8).

i) Foto copy akta kematian JA tertanggal 20 Agustus 2007(P9).

Selain itu pemohon juga menghadirkan saksi yaitu: SN (41 tahun) agama Islam, pekerjaan swasta, tinggal di Kabupaten Sidoarjo selaku teman pemohon dan termohon; UD (35 tahun) agama Islam, pekerjaan swasta, tinggal di Kabupaten Sidoarjo selau teman pemohon dan termohon; KM (52 tahun) agama Islam, pekerjaan swasta, tinggal di Kabupaten Lamongan selaku ayah kandung calon istri kedua. Mereka menerangkan bahwa: pemohon meminta ijin poligami karena termohon sakit mata sehingga tidak dapat memberikan pelayanan yang maksimal, calon istri kedua statusnya janda mati, pemohon termasuk orang yang mampu karena penghasilannya Rp10.000.000,00 perbulan, calon istri kedua tidak ada hubungan keluarga.

Hakim memberikan putusan memberikan izin untuk pemohon melakukan poligami dengan dasar Surat Annisa' ayat 3.

3) Perkara Nomor 3405/Pdt.G/2010/PA.Sby

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Izin poligami ini ditangani oleh Drs. H.Muhtarom,SH selaku Ketua majelis; Drs. Sulaiman,MH dan Drs.Yaman Dauly,SH masing masing sebagai hakim anggota. Perkara ini didaftarkan pada tanggal 7 Oktober 2010 dengan oleh JW (61 tahun) agama Islam, pekerjaan swasta selanjutnya disebut sebagai "pemohon" dan YM (58 tahun) agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga selanjutnya disebut sebagai "termohon". Pemohon berkehendak beristri lebih dari seorang (poligami) dengan perempuan berstatus janda mati yang bernama ZQ (41 tahun) karena pemohon telah mengenal calon istri selama 1 tahun dan istri pertama tidak bisa memberikan keturunan. Untuk keperluan pemeriksaan pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

a) Foto copy kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Grogol Kediri dengan bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P1),
b) Foto copy Kartu Keluarga pemohon bermaterai cukup (P2)
c) Foto copy surat pernyataan bermateai cukup dan cocok dengan aslinya (P3)
d) Surat pernyataan penghasilan pemohon sebesar Rp2.000.000,00 perbulan (P4),
e) Surat pernyataan sanggup berlaku adil yang dibuat oleh pemohon (P5),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu(P6)

g) Foto copy akta kematian bermaterai cukup ditandai dengan (P7).

Selain itu pemohon juga mengajukan saksi yaitu: ST (41 tahun) agama Islam, pekerjaan swasta, tinggal di Kota Blitar selaku adik calon istri; HI (47 tahun) agama Islam, pekerjaan swasta, tinggal di Kota Surabaya selaku tetangga pemohon. Mereka menerangkan bahwa: antara pemohon dan termohon tidak bisa punya anak, pemohon mampu membiayai kedua istri dan anak - anaknya karena mempunyai usaha /pekerjaan tetap, termohon rela jika pemohon menikah dengan calon istri kedua.

Hakim memberikan putusan memberikan izin untuk pemohon melakukan poligami dengan dasar Surat Annisa' ayat 3.

4) Perkara Nomor 4475/Pdt.G/2010/Pa.Sby

Izin poligami ini ditangani oleh Dra.Hj.Rusydiana selaku ketua majelis; Drs.Siddiki dan Drs. H Munadi masing-masing sebagai hakim anggota. Perkara ini didaftarkan pada tanggal 20 Desember 2010 oleh T (42 tahun) agama Islam, pekerjaan swasta selanjutnya disebut sebagai "pemohon" dan H (42 tahun) agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga selanjutnya disebut sebagai "termohon". Pada saat melangsungkan perkawinan antara pemohon dan termohon dikaruniai 3 orang anak berumur 19 tahun ,13 tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan 3 tahun. Pemohon berkehendak beristri lebih dari seorang (poligami) dengan perempuan berstatus janda cerai bernama SJ (30 tahun) agama islam, pekerjaan swasta dan tinggal di Sidoarjo. Alasan yang mendasari pemohom mengajukan permohonan poligami adalah karena termohon tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri secara maksimal karena si suami sendiri mempunyai " libido sexuality' besar yang tidak dapat dilayani hanya termohon sendiri. Untuk keperluan pemeriksaan pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

a) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama T dan Kartu Tanda Penduduk atas nama H bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P1),
b) Foto copy kutipan akta nikah antara T dan H dengan bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya(P2)
c) Surat pernyataan penghasilan pemohon bulan November 2010 yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P3)
d) Foto coy surat pernyataan bersedia dimadu dari termohon (P4)
e) Surat pernyataan berlaku adil dari pemohon tertanggal 10 Januari 2011 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya.(P5),
f) Fotocopy kartu keluarga atas nama T (pemohon) bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya(P6).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) Foto copy kartu keluarga atas nama SJ bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P7) .

h) Fotocopy akta cerai atas nama SJ bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinaya(P9),

i) Fotocopy surat pernyataan yang dibuat oleh SJ pada tanggal 10 Januari 2011 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya(P10),

j) Fotocopy serifikat hak milik november 2069 aas nama T bermaterai cukup dan telah sesuai denagn aslinya(P11)

Selain itu pemohon juga menghadirkan saksi yaitu: Z(62 tahun) agama Islam, pekerjaan pegawai di PT.Trakindo selaku ayah calon istri pemohon; U(56 tahun) agama islam, pekerjaan sopir selaku tetangga pemohon dan termohon. Mereka menerangkan bahwa: Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama SJ selama 1 tahun dan bermaksud melanjutkan hubungan tersebut kejenjang perkawinan, isteri pemohon telah mengetahui hubungan tersebut dan menyetujui untuk dilanjutkan pada jenjang perkawinan, antara pemohon dengan wanita tersebut tidak ada hubungan yang menyebabkan terhalang untuk melakukan pernikahan, demikian juga antara isteri termohon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim memberikan putusan memberikan izin untuk pemohon melakukan poligami dengan dasar pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo pasal 57 huruf e Kompilasi Hukum Islam.

5) Perkara Nomor 4244/ Pdt.G/ 2010/PA.Sby

Izin poligami ini ditangani oleh Drs. H Munadi selaku ketua majelis; Drs.Siddiki dan Drs. Sulaiman, MH masing-masing sebagai hakim anggota. Perkara ini didaftarkan pada tanggal 1 Desember 2010 oleh A (37 tahun) agama islam, pekerjaan swasta selanjutnya disebut sebagai "pemohon" dan B (37 tahun) agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga selanjutnya disebut sebagi "termohon". Pada saat melangsungkan perkawinan antara pemohon dan termohon dikaruniai 2 orang anak berumur 15 tahun dan 13 tahun. Pemohon berkehendak beristri lebih dari seorang (poligami) dengan perempuan berstatus perawan bernama C (31 tahun) agama Islam, pekerjaan swasta, tinggal di Bojonegoro. Alasan yang mendasari pemohom mengajukan poligami adalah pemohon telah saling mengenal dengan calon istri selama 8 tahun dan saling jatuh cinta, selain itu termohon kurang mampu melayani hubungan biologis dari pemohon. Untuk keperluan pemeriksaan pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Fotocopy kutipan akta nikah antara A dan B dengan bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya(P1)
b) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk no 3578301205730001 atas nama pemohon (P2),
c) Fotocopy kartu keluarga nomor 125630/98/01444 anggal 20 Januari 2006 bermaerai cukup cocok dengan aslinya (P3)
d) Fotocoy surat pernyataan bersedia dimadu dari termohon (lampiran 1) dan 2 orang saksi,
e) Surat pernyataan penghasilan pemohon 16 Desember 2010 (lampiran 2)
f) Surat pernyataan berlaku adil dari pemohon bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya.(lampiran 3).

Selain itu pemohon juga mengajukan saksi yaitu: D (21 tahun) agama Islam, pekerjaan swasta selaku adik ipar pemohon; E(30 tahun) agama Islam, pekerjaan wiraswasta selaku teman dekat pemohon dan termohon. Mereka menerangkan bahwa: pemohon dan termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak , selama ini rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis; antara pemohon dan termohon dengan calon istri kedua pemohon tidak ada hubungan sedarah yang menghalangi pemohon untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikahinya, insyaallah pemohon mampu untuk berbuat adil terhadap istri – istrinya, calon istri kedua tidak dalam pinangan orang lain

Hakim memberikan putusan memberikan izin untuk pemohon melakukan poligami dengan alasan termohon kurang mampu melayani kebutuhan biologis pemohon dan hal tersebut merupakan suatu kewajaran bahkan menjadi suatu kebutuhan yang penting bagi pemohon hal mana agar pemohon dapat menunjukkan tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya dan tidak terjebak atau terjerumus untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat agama. Dan dasar hukum yang pakai oleh hakim adalah Al-Qura'an An-Nisa' ayat 3, pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 56 Kompilasi Hukum Islam.

6) Perkara Nomor 1387/Pdt.G/2011/ PA.Sby

Izin poligami ini ditangani oleh Dra. Hj.Rusydiana selaku ketua majelis; Drs.Siddiki dan Drs. H Munadi masing-masing sebagai hakim anggota. Perkara ini didaftarkan pada tanggal 31 Maret 2011 oleh RW (49 tahun) agama Islam, pekerjaan swasta selanjutnya disebut sebagai "pemohon" dan SU (42 tahun) agama islam, pekerjaan guru swasta selanjutnya disebut sebagi "termohon". Pemohon berkehendak beristri lebih dari seorang (poligami) dengan perempuan berstatus janda cerai bernama J (32 tahun) agama Islam,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaan swasta tinggal di Wonogiri. Alasan yang mendasari pemohom mengajukan poligami adalah pemohon dengan calon istri pemohon telah saling mengenal satu sama lain sudah 6 tahun dan dikaruniai seorang anak. Sedangkan dalam perkawinan antara pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak. Untuk keperluan pemeriksaan kemudian pemohon mengajukan bukti sebagai berikut:

a) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P-1).
b) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri Pemohon (J), bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P-2).
c) Foto copy Surat Keterangan untuk Nikah, atas nama Pemohon, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-3).
d) Foto copy Surat Keterangan asal usul atas nama pemohon, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P-4).
e) Foto-copy surat persetujuan mempelai, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P-5).
f) Foto-copy surat keterangan tentang orang tua, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P-6).
g) Foto-copy Surat Pernyataan atas nama Pemohon dan Termohon, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P-7).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h) Foto-copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P-8).

i) Foto-copy Kartu Keluarga atas nama J, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P-9).

j) Foto-copy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Pemohon, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P-10).

k) Foto-copy Akta Cerai atas nama Sunaryo dan J, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P-11).

l) Foto-copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P-12).

m) Foto copy Surat Pernyataan tentang penghasilan Pemohon, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P-13).

n) Foto copy Surat keterangan asal usul atas nama termohon, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P-14).

o) Asli Surat Pernyataan Bersedia Dimadu dari Termohon, , bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P-15).

p) Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil dari Pemohon, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P-16).

Selain itu pemohon juga mengajukan saksi yaitu G(33 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta selaku saudara sepupu pemohon;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F(24 tahun) agama Islam, pekerjaan swasta selaku tetangga pemohon dan termohon. Mereka menerangkan bahwa: Pemohon dengan calon isterinya telah saling mengenal dan saling mencintai sejak 6 tahun yang lalu; alasan pemohon menikah lagi adalah karena antara pemohon dan termohon belum dikaruniai anak; isteri pemohon telah mengetahui hubungan tersebut dan menyetujui untuk dilanjutkan pada jenjang perkawinan; antara pemohon, termohon dan calon istri pemohon tersebut tidak ada hubungan yang menyebabkan terhalang untuk melakukan pernikahan; menurut pengetahuan saksi pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi kedua isterinya apabila pemohon menikahi perempuan tersebut; setahu saksi calon isteri kedua pemohon bersatus janda cerai; saksi melihat bahwa isteri pemohon tidak keberatan apabila pemohon menikahi wanita tersebut.

Hakim memberikan izin poligami pada pemohon dengan dasar hukum pasal 4 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 57 huruf C Kompilasi Hukum Islam.

2. Alasan Hakim Tidak Menetapkan Harta Bersama Dalam Izin Poligami

Permasalahan ditetapkan dan tidak ditetapkan harta bersama dalam izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya berkaitan langsung dengan hakim saat persidangan. Untuk perkara izin poligami yang tidak ditetapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta bersamanya, hakim Pengadilan Agama Surabaya memberikan alasan sebagai berikut:

a) Menurut Bapak Muhtarom :

1) Aturan tersebut terlalu berbelit-belit dan sulit untuk diterapkan.

2) Alasan yang lain adalah jika ditetapkan ternyata harta tersebut menjadi milik istri kedua.[4]

b) Menurut Bapak Sulaiman:

1) Aturan ini sulit untuk diterapkan

2) Aturan ini bertentangan dengan pasal 178 ayat 3 HIR yaitu *Hakim tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat.*

3) Selain itu juga bertentangan dengan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang bunyinya *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*, jadi pada prinsipnya harta bersama ada setelah adanya ijab qabul sampai cerai mati ataupun cerai melalui pengadilan. Dan jika perkawinan tersebut masih berlangsung maka sulit untuk ditetapkan.

4) Aturan ini masih berupa Keputusan Mahkamah Agung (KMA) dan bukan Undang-Undang.[5]

---

[4] Bapak Muhtarom (hakim), *Wawancara*, Surabaya, 29 Juni 2012
[5] Bapak Sulaiman(hakim), *Wawancara*,Surabaya,27 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Menurut Bu Rusydiana :

1) Saya setuju dengan aturan Keputusan Mahkamah Agung (KMA) tersebut namun jika diterapkan sulit karena bertentangan dengan pasal 178 ayat 3 HIR.

2) Jika ditetapkan sekarang (pada saat diajukan izin poligami) dikhawatirkan harta bersama tersebut nanti dapat habis karena dipakai untuk keperluan sehari-hari.[6]

[6] Bu Rusydiana (hakim), *Wawancara*,Surabaya, 4 Agustus 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id